



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Pemohon, NIK xxxxx, Umur 38 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Bakala 15 Juni 1982, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. xxxxx, Tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxx, Umur 53 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Pendek Selatan, 31 Desember 1967 Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 November 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Janda, keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh;
 - a. Sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan dan Pemohon dan Termohon sudah melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis namun tidak berhasil;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah atau sekitar kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**La Ode Arman bin La Ode Kamoane**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Nurlinah binti La Ode Andi Wolio**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex - aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Jafar M. Naser, S.HI., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Buk tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 April 2021, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal dan dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan cerainya sementara

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan mengajukan dan menyatakan keberatan perkara a quo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Bungku dengan dalil bahwa Termohon sejak menikah bersama Pemohon tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hingga saat ini sebagaimana alamat Termohon yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam surat Permohonan Pemohon, Termohon secara admistrasi kependudukan berstatus dan tercatat sebagai warga penduduk Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon tidak melakukan nusyuz kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil keberatannya, Termohon mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 30 November 2015;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tidak membantah dan membenarkan perihal keberatan yang disampaikan oleh Termohon bahwa memang benar sejak menikah Pemohon bersama Termohon tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hingga saat ini sebagaimana alamat Termohon yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam surat Permohonan Pemohon, Termohon secara admistrasi kependudukan berstatus dan tercatat sebagai warga penduduk Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon tidak melakukan nusyuz kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 21 April 2021 bahwa upaya mediasi telah ditempuh dengan maksimal namun mediasi hasil dinyatakan tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon di persidangan mengajukan dan menyatakan keberatan perkara a quo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Agama Bungku dengan dalil bahwa Termohon sejak menikah bersama Pemohon tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hingga saat ini sebagaimana alamat Termohon yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam surat Permohonan Pemohon, Termohon secara admistrasi kependudukan berstatus dan tercatat sebagai warga penduduk Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon tidak melakukan nusyuz kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi terkait diajukan dan didaftarkan perkara a quo di Pengadilan Agama Bungku,

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditafsirkan bahwa Termohon keberatan perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Agama Bungku dan bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa eksepsi Termohon tersebut sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara eksepsi terhadap kewenangan relatif diajukan secara langsung di depan persidangan sebagaimana Pasal 59 R.Bg, atau dapat pula diajukan melalui surat jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg., oleh karenanya secara keberatan Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan “(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) **diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon nomor (2) bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim *reasoning* permohonan cerai talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon adalah sebagai penghargaan terhadap perempuan serta untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) sehubungan cerai talak yang diajukan oleh suaminya, karena dalam cerai talak sepanjang istrinya tidak nusyuz, istri mempunyai hak antara lain nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diajukan di depan persidangan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon tidak membantah dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan seluruh peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hingga saat ini sebagaimana alamat Termohon yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam surat Permohonan Pemohon, Termohon secara admistrasi kependudukan berstatus dan tercatat sebagai warga penduduk Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon tidak melakukan nusyuz kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon, tanggapan Pemohon atas eksepsi Termohon dan bukti surat yang diajukan Termohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada poin kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya sehingga harus diakui bahwa sampai diajukannya permohonan ini Termohon masih sah bertempat tinggal dan berdomisili hukum di wilayah hukum Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga keberatan Termohon atas diajukannya permohonan cerai talak Pemohon ke Pengadilan Agama Bungku cukup beralasan dan bersesuaian dengan maksud dari pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya maka eksepsi Termohon harus dikabulkan, sehingga majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang memeriksa perkara a quo dan tidak perlu lagi memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.435.000,00 (*satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *09 Ramadhan 1442 Hijriyah*, oleh kami **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suad, S.Ag., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Suad, S.Ag., S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.300.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.435.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk